



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu yang bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap LKD dan LAD;

- b. memberikan ruang/wadah kepada masyarakat menyalurkan aspirasi membangun desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Karang Taruna
 - c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban yaitu Linmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (5) Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa yang beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;

4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Pokja I;
 7. Pokja II;
 8. Pokja III;
 9. Pokja IV
- b. Karang Taruna terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi Pendidikan dan pelatihan;
 7. Seksi usaha bersama dan kesejahteraan sosial;
 8. Seksi olah raga, seni budaya dan lingkungan hidup; dan
 9. Seksi hubungan masyarakat dan kemitraan.
- c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi pendaftaran;
 7. Seksi penimbangan;
 8. Seksi pencatatan;
 9. Seksi penyuluhan; dan
 10. Seksi kesehatan.
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi pembangunan;
 7. Seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 8. Seksi pendidikan, penerangan dan koperasi;
 9. Seksi kesehatan, kependudukan, KB dan lingkungan hidup;
 10. Seksi kesejahteraan sosial; dan
 11. Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
- e. Linmas, warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat dan insentifnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selanjutnya disampaikan kepada Bupati Nias Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat.

- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan adat istiadatnya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Paragraf Kedua
Pembentukan Lembaga Adat Desa

Pasal 12

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaannya berasal dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mereka yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan memahami adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Tim Kabupaten sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat di Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 13

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;

- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Keempat
Nama, Kedudukan dan Sifat

Pasal 14

Nama Lembaga Adat di Desa atau disesuaikan dengan adat istiadat atau tradisi dalam masyarakat yang ada di Desa.

Pasal 15

Lembaga Adat berkedudukan di Desa.

Pasal 16

Lembaga Adat di Desa tersebut bersifat khusus:

- a. sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan yang dipimpin oleh Kepala Adat berdasarkan adat istiadat dan berada diluar susunan organisasi pemerintah;
- b. sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan sinkronisasi penyelesaian masalah dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Desa; dan
- c. sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Kepengurusan dan Masa Bhakti

Pasal 17

- (1) Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan Lembaga Adat di Desa terdiri dari:
 - a. Ketua Adat;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Pembantu adat berjumlah 3 orang.
- (3) Pengukuhan atau peresmian pengurus lembaga adat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi yang berlaku diwilayah adat tersebut.

Pasal 18

Masa bhakti kepengurusan LAD yang dibentuk tidak secara turun temurun yaitu selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengangkatan Pengurus

Paragraf Pertama
Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat secara turun temurun di Desa

Pasal 19

- (1) Pengangkatan pengurus lembaga adat yang dibentuk secara turun temurun dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan susunan pengurus lembaga adat tersebut difasilitasi dan dihadiri oleh Kepala desa.
- (3) Hasil keputusan lembaga adat tersebut dituangkan dalam berita acara yang didalamnya menyebutkan jabatan dan nama yang bersangkutan dengan melampirkan daftar hadir.
- (4) Fotocopy Berita Acara dan Daftar Hadir beserta surat resmi disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat dengan surat resmi, yang dilampiri asli Surat Keputusan, fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat untuk pengesahan pengangkatan pengurus lembaga adat, dengan tetap melampirkan asli berkas dan fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf Kedua
Persyaratan Pengurus Lembaga Adat yang
diangkat secara tidak turun temurun

Pasal 20

Persyaratan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa yaitu sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di desa.
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. usia minimal 17 Tahun;
- f. tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.

Paragraf Ketiga
Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa secara tidak turun temurun

Pasal 21

- (1) Pengangkatan pengurus Lembaga Adat di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dengan difasilitasi Pemerintah Desa.

- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Lembaga Adat Desa yang keanggotaannya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Adat.
- (4) Peserta musyawarah pengangkatan pengurus lembaga adat terdiri dari Pemuka atau Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pemuda dan Aparat Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memilih kepengurusan Lembaga Adat Desa secara musyawarah.
- (6) Hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disiapkan oleh Panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus lembaga adat dan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah.
- (7) Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan disampaikan oleh Panitia Musyawarah Kepala Desa.
- (8) Kepada Desa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa.
- (9) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat dengan surat resmi dan melampirkan asli Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa, fotocopy Berita Acara Musyawarah dan Daftar hadir peserta musyawarah.
- (10) Selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat untuk pengesahan pengangkatan pengurus lembaga adat desa, dengan melampirkan asli berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Ketujuh Penggantian Pengurus

Pasal 22

- (1) Penggantian Pengurus Lembaga Adat dilakukan, karena :
 - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan dan tidak terpilih kembali;
 - b. berhalangan tetap dan atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - d. pindah di desa atau wilayah lain; dan
 - e. terlibat dalam masalah hukum yang mempunyai kekuatan tetap.
- (2) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari Desa lain atau dibuktikan dengan Fotokopy Kartu Keluarga dan atau Fotokopy Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Penduduk lainnya.
- (4) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Pasal 23

- (1) Pergantian Pengurus Lembaga Adat Desa yang berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21.

- (2) Penggantian Ketua Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, harus dilakukan dalam rapat Musyawarah Lembaga Adat Desa dan prosesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21.
- (3) Penggantian Sekretaris dan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dalam forum rapat Musyawarah Lembaga Adat yang dipimpin Kepala Adat.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dituangkan dalam Berita Acara dan melampirkan daftar hadir, disampaikan kepada Kepala Desa untuk diproses sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 21.
- (5) Masa jabatan pengurus baru adalah melanjutkan sisa waktu masa jabatan pengurus lama yang digantikan.

BAB V
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 17 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900512 201403 1 001